



**PUTUSAN**

**Nomor. 88/Pid.Sus/2018/PN Srl**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI PURNOMO Bin MARSIDI.**  
Tempat lahir : Jakarta .  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Juni 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Mampun Baru, Kecamatan Pemenang Barat,  
Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan 23 Mei 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai tanggal 09 Juni 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 04 Juli 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan 02 September 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor.88/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.88/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening narkotika shabu dengan berat setelah penyisihan sebanyak 1, 86 (satu koma delapan enam) gram;
  - 1 (satu) Klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) helai kaos kaki panjang warna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah berlubang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk / Type Suzuki GSX 150 warna merah tanpa TNKB;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI**, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

---

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Lintas Sumatera KM. 09 Depan RSUD Sarolangun, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Zulkifli dan saksi Soul Mambi anggota Kepolisian Resor Sarolangun memberhentikan sepeda motor merek Suzuki R GSX 150 warna merah tanpa nomor polisi yang dikendarai terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI**, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong yang dibalut kertas tisu dan kertas timah rokok di dalam bungkus plastik warna hitam yang dilakban dari dalam kaos kaki sebelah kiri yang terdakwa pakai diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diperoleh berat bersih seberat 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : 45/10727.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan selanjutnya disisihkan seberat 0,04 gr (nol koma nol empat gram) guna pengujian secara laboratories di BPOM Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.18.923 tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## A t a u Kedua

Bahwa terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI**, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Lintas

---

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera KM. 09 Depan RSUD Sarolangun, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, “**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**” perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula pada jam 21.00 terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** dan Sdr. Iwan (DPO) membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya di Simpang Singkut V, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) mengambil 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut kemudian memasukkan sebagian sabu tersebut kedalam pirek dan langsung Sdr. Iwan (DPO) menghisab narkoba tersebut, setelah itu Sdr. Iwan (DPO) memberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan sisanya kembali dimasukan kembali kedalam 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) pergi menuju ke Pasar Singkut dan selanjutnya berpisah arah karena terdakwa pergi kearah Sarolangun sedangkan Sdr. Iwan (DPO) pergi kearah Pasar Singkut, sedangkan terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam tersebut didalam kaos kaki yang terdakwa pakai dan melanjutkan perjalanan.

Bahwa kemudian saksi Zulkifli dan saksi Soul Mambi anggota Kepolisian Resor Sarolangun memberhentikan sepeda motor merek Suzuki R GSX 150 warna merah tanpa nomor polisi yang dikendarai terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI**, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong yang dibalut kertas tisu dan kertas timah rokok di dalam bungkus plastik warna hitam yang dilakban dari dalam kaos kaki sebelah kiri yang terdakwa pakai diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diperoleh berat bersih seberat 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : 45/10727.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan selanjutnya disisihkan seberat 0,04 gr (nol koma nol empat gram) guna pengujian secara laboratories di BPOM Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.18.923 tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang

---

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Positif mengandung methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 970/LHP/BLK-JBI/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa contoh urine Terdakwa tersebut Positif mengandung zat adiktif jenis methamfetamine.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan yang berwenang untuk itu dan tidak dalam masa pengobatan berdasarkan rujukan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ZULKIFLI bin H. RAFLES**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI PURNOMO Bin MARSIDI bersama rekannya yang bernama Sdr. SOUL MAMBE SIAGIAN yang juga merupakan personil Satresnarkoba Polres Sarolangun dan anggota piket Polres Sarolangun.
  - Bahwa saksi kemudian memanggil dua orang saksi yang pada saat itu datang dari arah Pos Keamanan RSUD Sarolangun yang bernama Sdr. ASEP dan Sdr. M. MUBASIR kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan bungkus plastik tersebut yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik yang setelah saksi hitung berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong yang dibalut kertas tisu dan kertas timah rokok, lalu didepan saksi dan terdakwa, saksi mengangkat barang bukti 1 (satu) klip

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Sri





plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dari dalam kaos kaki kiri terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepemilikan barang - barang tersebut dan terdakwa mengakui adalah miliknya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara

**Tanggapan Terdakwa :** Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **ASEP bin AZIZ (alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera KM 9 Depan RSUD Sarolangun Desa Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar salah satu anggota Kepolisian menanyakan kepada seorang laki-laki atau terdakwa tersebut "Apa yang Kamu bawa, Jujur saja ? " dan terdakwa tersebut menjawab "Sabu, Pak" dan salah satu anggota Kepolisian tersebut menanyakan kembali "Dimana kau simpan ?" dan terdakwa tersebut menjawab "di dalam kaos kaki sebelah kiri" selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di kaos kaki sebelah kiri kaki terdakwa.
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di kaos kaki sebelah kiri kaki terdakwa tersebut dan membuka kaos kaki tersebut lalu mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dan anggota Kepolisian langsung membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang digulung lakban warna hitam dan setelah dibuka berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisi beberapa klip plastik kosong dan setelah dihitung oleh anggota Kepolisian plastik kosong tersebut berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong yang dibalut kertas tisu dan kertas timah rokok.
- Kemudian anggota Kepolisian mengangkat barang bukti tersebut dan menunjukkan kepada saksi dan kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Apa isi klip plastik ini" dan terdakwa tersebut menjawab "Shabu pak" dan anggota Kepolisian kembali bertanya kepada terdakwa "Kamu ada izin dak bawa shabu ini" dan terdakwa menjawab "tidak ada pak".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin kepemilikan atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara

**Tanggapan Terdakwa :** Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib di jalan lintas sumatera depan RSUD Sarolangun Kec. Pelawan Kab Sarolangun.
- Bahwa terdakwa digeledah pada badannya dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba di dalam kaos kaki yang terdakwa pakai Pada kaki sebelah kiri.
- Bahwa kemudian ditemukan dari dalam kaos kaki tersebut berupa :
  - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening narkoba shabu.
  - 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong.
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
  - 1 (satu) potongan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut di daerah rawas dengan cara membelinya.
- Bahwa terdakwa sebelum penangkapan terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut dengan Sdr. Iwan (DPO) dengan cara mengambil 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut kemudian memasukkan sebagian sabu tersebut kedalam pirek dan langsung Sdr. Iwan (DPO) menghisap narkoba tersebut, setelah itu Sdr. Iwan (DPO) memberikannya kepada terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan sisanya kembali dimasukan kembali kedalam 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang terdakwa rasakan pada

---

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah saya merasa semangat untuk bekerja.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut selain untuk digunakan sendiri juga sebagai persediaan untuk digunakan nantinya.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kaos kaki terdakwa adalah untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah saat sebelum perjalanan pulang setelah membeli di rawas.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu.
- 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) potongan plastik warna hitam.
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam.
- 1 (satu) helai kaos kaki panjang warna merah kombinasi putih.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek/tipe Suzuki GSX 150 warna merah tanpa TNKB.

Menimbang, terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula pada jam 21.00 terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** dan Sdr. Iwan





(DPO) membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya di Simpang Singkut V, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) mengambil 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut kemudian memasukkan sebagian sabu tersebut kedalam pirek dan langsung Sdr. Iwan (DPO) menghisab narkoba tersebut, setelah itu Sdr. Iwan (DPO) memberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan sisanya kembali dimasukan kembali kedalam 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) pergi menuju ke Pasar Singkut dan selanjutnya berpisah arah karena terdakwa pergi kearah Sarolangun sedangkan Sdr. Iwan (DPO) pergi kearah Pasar Singkut, sedangkan terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam tersebut didalam kaos kaki yang terdakwa pakai dan melanjutkan perjalanan.

- Bahwa kemudian saksi Zulkifli dan saksi Soul Mambi anggota Kepolisian Resor Sarolangun memberhentikan sepeda motor merek Suzuki R GSX 150 warna merah tanpa nomor polisi yang dikendarai terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI**, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong yang dibalut kertas tisu dan kertas timah rokok di dalam bungkus plastik warna hitam yang dilakban dari dalam kaos kaki sebelah kiri yang terdakwa pakai diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,08 (dua koma nol delapan) gram.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diperoleh berat bersih seberat 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : 45/10727.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan selanjutnya disisihkan seberat 0,04 gr (nol koma nol empat gram) guna pengujian secara laboratories di BPOM Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.18.923 tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan 1 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 970/LHP/BLK-JBI/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa contoh urine Terdakwa tersebut Positif mengandung zat adiktif jenis methamfetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang berdasarkan seluruh fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka sampailah Penuntut Umum kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai seluruh dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dari Penuntut Umum yaitu berupa dakwaan Alternatif, maka berdasarkan Persidangan telah terbukti dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah cukup didukung alat bukti yakni **Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur setiap penyalah guna/menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

## **Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga sebagai terdakwa atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan, bahwa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 1 (satu) helai kaos kaki panjang warna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek/tipe Suzuki GSX 150 warna merah tanpa TNKB.

Menimbang bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 21.00 terdakwa EDI PURNOMO Bin MARSIDI dan Sdr. Iwan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya di Simpang Singkut V, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan mengambil 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut kemudian memasukkan sebagian sabu tersebut kedalam pirek dan langsung Sdr. Iwan menghisab narkotika tersebut, setelah itu Sdr. Iwan memberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan sisanya kembali dimasukan kembali kedalam 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan pergi menuju ke Pasar Singkut dan selanjutnya berpisah arah karena terdakwa pergi kearah Sarolangun sedangkan Sdr. Iwan pergi kearah Pasar Singkut, sedangkan terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam tersebut didalam kaos kaki yang terdakwa pakai dan melanjutkan perjalanan.

Menimbang bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes Urine dan ternyata hasil pemeriksaan terdakwa Positif mengandung zat adiktif jenis *methamfetamine*.

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## **Ad.3 Unsur setiap penyalah guna/menggunakan Narkotika Golongan I**

### **bagi diri sendiri :**

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 21.00 terdakwa EDI PURNOMO Bin MARSIDI dan Sdr. Iwan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya di Simpang Singkut V, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan mengambil 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut kemudian memasukkan sebagian sabu tersebut kedalam pirek dan langsung Sdr. Iwan menghisab narkotika tersebut, setelah itu Sdr. Iwan memberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan sisanya kembali dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa dan Sdr. Iwan pergi menuju ke Pasar Singkut dan selanjutnya berpisah arah karena terdakwa pergi kearah Sarolangun sedangkan Sdr. Iwan pergi kearah Pasar Singkut, sedangkan terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) klip plastik bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam tersebut didalam kaos kaki yang terdakwa pakai dan melanjutkan perjalanan.

Menimbang bahwa setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan tes Urine dan ternyata hasil pemeriksaan terdakwa Positif mengandung zat adiktif jenis *methamfetamine*.

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah saya merasa semangat untuk bekerja.

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kaos kaki terdakwa adalah untuk konsumsi pribadi berdasarkan keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut selain untuk digunakan sendiri juga sebagai persediaan untuk digunakan nantinya.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika shabu.
  - 1 (satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong.
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
  - 1 (satu) potongan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) potongan lakban warna hitam.
  - 1 (satu) helai kaos kaki panjang warna merah kombinasi putih.
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek/tipe Suzuki GSX 150 warna merah tanpa TNKB.

Adalah yang didapat ditempat kejadian dan diakui milik terdakwa.

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diperoleh berat bersih seberat 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan Barang Bukti Nomor : 45/10727.00/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan selanjutnya disisihkan seberat 0,04 gr (nol koma nol empat gram) guna pengujian secara laboratories di BPOM Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.18.923 tanggal 23 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 970/LHP/BLK-JBI/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa contoh urine Terdakwa tersebut Positif mengandung zat adiktif jenis methamfetamine.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang dikarenakan semua unsur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi maka apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan Maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehingga dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang berdasarkan seluruh uraian - uraian seperti tersebut, maka kami Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendir**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening narkotika shabu dengan berat setelah penyisihan sebanyak 1,86 (satu koma delapan enam) gram,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) potongan lakban warna hitam Dan 1 (satu) helai kaos kaki panjang warna merah kombinasi putih semua barang bukti tersebut diatas adalah terkait dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut diatas dapat dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek / tipe Suzuki GSX 150 warna merah tanpa TNKB masih dibutuhkan serta diperlukan oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI PURNOMO Bin MARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**";.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening narkotika shabu dengan berat setelah penyisihan sebanyak 1, 86 (satu koma delapan enam) gram;
  - 1 (satu) Klip plastik berisi 37 (tiga puluh tujuh) klip plastik kosong;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;

---

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2018/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos kaki panjang warna merah kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah berlubang;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk / Type Suzuki GSX 150 warna merah tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **AJI YODASKORO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.-**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H.-**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-**

PANITERA PENGGANTI,

**ERICK REIDA AKBAR, S.H.-**